

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6678

KESRA. Pelindungan. Pekerja Migran Indonesia. Pelaksanaan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54)

#### **PENJELASAN**

ATAS

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

# I. UMUM

Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola baru dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini memuat perubahan yang cukup signifikan dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, antara lain:

- a. Negara tidak memobilisasi warga negara Indonesia untuk menjadi pekerja migran, tetapi negara wajib memfasilitasi setiap warga negaranya yang akan menggunakan haknya untuk bekerja di luar negeri dengan kemudahan dan pendekatan layanan.
- b. Memposisikan Pekerja Migran Indonesia sebagai subyek aktif yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia.

- c. Membagi tugas dan tanggung jawab Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Desa.
- d. Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota guna memberikan layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Negara menjamin kepastian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- f. Memberikan jaminan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari aspek hukum, sosial dan ekonomi.
- g. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki kompetensi kerja sesuai jabatan yang akan dipangkunya sebagai syarat utama untuk bekerja.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dibuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya sebagaimana di atur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Substansi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia telah diadopsi dalam Peraturan Pemerintah ini.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

#### Pasal 5

Cukup jelas.

# Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pasar kerja luar negeri" antara lain lowongan pekerjaan, jenis dan persyaratan jabatan.

# Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

# Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "pelatihan kerja berbasis kompetensi" meliputi:

- a. standar kompetensi kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja;
- b. penyediaan instruktur atau tenaga pelatih yang kompeten;
- c. sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

#### huruf b

Cukup jelas.

huruf c

```
huruf d
          Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Cukup jelas.
   Ayat (5)
       Cukup jelas.
Pasal 10
   Cukup jelas.
Pasal 11
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
      huruf a
          Yang dimaksud dengan "pelayanan penempatan" antara lain
          pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan
          jabatan, dan perantaraan kerja.
      huruf b
          Cukup jelas.
      huruf c
          Cukup jelas.
      huruf d
          Cukup jelas.
      huruf e
          Cukup jelas.
      huruf f
          Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 12
```

#### Pasal 13

Cukup jelas.

# Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

#### huruf a

Yang dimaksud dengan "penyediaan layanan pengaduan" adalah fasilitas *hotline number* atau pengaduan secara langsung yang dilakukan dengan pencatatan dan pemrosesan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

#### huruf b

Yang dimaksud dengan "pusat pelindungan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia" adalah fasilitas pelayanan terpadu oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, antara lain *shelter*, program pembinaan, dan fasilitasi akses kesehatan bagi Pekerja Migran Indonesia bermasalah.

# Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "korban tindak pidana" antara lain perdagangan orang, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, pembunuhan, atau terorisme.

```
Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
Pasal 21
   Ayat (1)
      huruf a
          Cukup jelas.
      huruf b
          Cukup jelas.
      huruf c
          Cukup jelas.
      huruf d
          Cukup jelas.
      huruf e
                dimaksud
                            dengan
                                      "pemberdayaan
                                                       Pekerja
          Indonesia" adalah pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang
          mencakup:
              Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja
          a.
              berbadan hukum;
              Pekerja Migran
          b.
                               yang
                                      bekerja pada Pemberi
                                                                  Kerja
              perseorangan atau rumah tangga;
          c.
              Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan
              Migran; dan
          d.
              Keluarga Pekerja Migran Indonesia.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Cukup jelas.
Pasal 22
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak Keluarga atau pengganti Keluarga yang dapat memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kebijakan keuangan inklusif" antara lain sarana menyimpan uang yang aman, transfer, menabung maupun akses permodalan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Pasal 29

```
Pasal 30
   Cukup jelas.
Pasal 31
   Cukup jelas.
Pasal 32
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Yang dimaksud dengan "unsur yang menyelenggarakan fungsi di
      bidang ketenagakerjaan" termasuk badan yang menyelenggarakan
      Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pasal 33
   Cukup jelas.
Pasal 34
   Cukup jelas.
Pasal 35
   Cukup jelas.
Pasal 36
   Cukup jelas.
Pasal 37
   Cukup jelas.
Pasal 38
   Cukup jelas.
```

```
Pasal 39
```

Cukup jelas.

# Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia" adalah kasus yang terjadi pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja antara lain: kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia, penipuan, pemalsuan, upah tidak dibayar, bekerja tidak sesuai Perjanjian Kerja, dan kekerasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

```
Pasal 48
```

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Yang dimaksud dengan "kementerian/lembaga" antara lain:

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
- f. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

-11- No. 6678

Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68

Pasal 80

```
Pasal 69
   Cukup jelas.
Pasal 70
   Cukup jelas.
Pasal 71
   Cukup jelas.
Pasal 72
   Cukup jelas.
Pasal 73
   Cukup jelas.
Pasal 74
   Cukup jelas.
Pasal 75
   Cukup jelas.
Pasal 76
   Cukup jelas.
Pasal 77
   Cukup jelas.
Pasal 78
   Cukup jelas.
Pasal 79
   Cukup jelas.
```

No. 6678

```
Pasal 81
   Cukup jelas.
Pasal 82
   Cukup jelas.
Pasal 83
   Cukup jelas.
Pasal 84
   Cukup jelas.
Pasal 85
   Cukup jelas.
Pasal 86
   Cukup jelas.
Pasal 87
   Cukup jelas.
Pasal 88
   Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan "lembaga yang terkait dengan Penempatan
       dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia" antara lain:
       a. pelaksana penempatan;
       b. lembaga asuransi/Jaminan Sosial;
       c. lembaga psikologi;
       d. fasilitas layanan kesehatan;
       e. lembaga pelatihan kerja; dan
       f. lembaga keuangan.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
```

# Pasal 89

```
Pasal 90
   Cukup jelas.
Pasal 91
   Cukup jelas.
Pasal 92
   Cukup jelas.
Pasal 93
   Ayat (1)
      huruf a
         Cukup jelas.
      huruf b
         Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah Direktur
         Utama atau Presiden Direktur.
      huruf c
         Yang dimaksud dengan "pihak lainnya terkait" antara lain
         perangkat desa/kelurahan, aparat kepolisian, tenaga kesehatan,
         tenaga medis, dan psikolog.
      huruf d
         Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
Pasal 94
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Yang dimaksud dengan "tenaga pengawas kesehatan" adalah
      Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan untuk
      melakukan pengawasan di bidang kesehatan sesuai dengan
      ketentuan peraturan perundang-undangan.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
```

-15- No. 6678

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101